



AUDIT SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN MORAL HAZARD DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Muhammad Nur¹, Tenri Bayang², Fahrani³, Sutriani⁴, Ahmad Irfan Rivaldi⁵, Mar'iyah Qibthiyah⁶

Universitas Ssains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka Sulawesi Tenggara^{1,2,3,4,5,6}
e-mail: mnur@gmail.ac.id

Diterima: 17/3/2026; Direvisi: 24/3/2026; Diterbitkan: 3/5/2026

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin pesat menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus meminimalkan potensi terjadinya moral hazard dalam aktivitas pembiayaan. Permasalahan moral hazard umumnya dipicu oleh adanya asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah serta lemahnya mekanisme pengendalian terhadap penggunaan dana pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit syariah sebagai instrumen pengawasan dalam mencegah moral hazard pada pembiayaan syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *narrative literature review* melalui penelaahan berbagai publikasi ilmiah yang relevan. Proses penelitian dilakukan dengan menelusuri literatur dari basis data akademik, kemudian menyeleksi dan menganalisis 26 artikel yang memenuhi kriteria penelitian melalui teknik analisis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit syariah berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan pembiayaan. Selain itu, implementasi audit syariah yang efektif mampu menekan potensi penyimpangan melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pengendalian yang berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan fungsi audit syariah menjadi faktor penting dalam meminimalkan risiko moral hazard sekaligus menjaga integritas, kepercayaan publik, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: *Audit Syariah, Moral Hazard, Pembiayaan Syariah, Sharia Compliance, Governance*

ABSTRACT

The rapid growth of Islamic financial institutions requires the presence of an effective supervisory system to ensure compliance with Sharia principles while minimizing the potential for moral hazard in financing activities. Moral hazard problems generally arise due to information asymmetry between financial institutions and customers, as well as weak control mechanisms over the use of financing funds. This study aims to analyze the role of Sharia audit as a supervisory instrument in preventing moral hazard in Islamic financing. The research employs a qualitative approach using the narrative literature review method by examining various relevant scientific publications. The research process was conducted by searching literature from several academic databases, followed by the selection and analysis of 26 articles that met the research criteria using thematic analysis techniques. The findings indicate that Sharia audit plays a significant role in enhancing compliance with Sharia principles, strengthening internal control systems, and promoting transparency in financing management. Furthermore, the effective implementation of Sharia audit can reduce the potential for



irregularities through continuous supervision, evaluation, and control mechanisms. Therefore, strengthening the function of Sharia audit is an important step in minimizing moral hazard risks while maintaining integrity, public trust, and the sustainability of Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia Audit, Moral Hazard, Islamic Financing, Sharia Compliance, Islamic Financial Institutions.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan sistem intermediasi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama larangan praktik riba serta penerapan mekanisme pembiayaan berbasis bagi hasil. Sistem ini berkembang sebagai alternatif terhadap sistem perbankan konvensional dengan menawarkan pendekatan transaksi yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi. Dalam praktiknya, berbagai akad seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* digunakan sebagai instrumen utama dalam proses penyaluran dana kepada masyarakat. Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah juga mengedepankan dimensi etika dan tata kelola yang baik guna menjaga integritas lembaga serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah (Susetyo, 2025).

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, baik dari segi pertumbuhan aset, variasi produk, maupun perluasan akses layanan kepada masyarakat. Pertumbuhan tersebut menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Meskipun demikian, ekspansi industri ini juga diikuti oleh berbagai tantangan, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama sistem tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) menjadi elemen yang sangat penting bagi lembaga keuangan syariah dalam menjaga kredibilitas serta memastikan bahwa praktik operasionalnya tidak menyimpang dari ketentuan Islam (Atmajaya et al., 2024). Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Sholehah & Nabila, 2025).

Secara konseptual, sistem keuangan syariah dirancang untuk meminimalkan praktik yang merugikan dan mendorong terciptanya transaksi yang lebih adil bagi seluruh pihak yang terlibat. Namun dalam praktiknya, implementasi sistem tersebut tidak sepenuhnya terbebas dari potensi risiko, salah satunya adalah munculnya perilaku moral hazard dalam aktivitas pembiayaan. Moral hazard terjadi ketika salah satu pihak dalam kontrak memiliki akses informasi yang lebih besar sehingga berpotensi memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan secara tidak proporsional. Fenomena ini sering dikaitkan dengan kondisi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah, khususnya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil yang memerlukan tingkat kepercayaan tinggi antara kedua pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas sistem keuangan syariah yang menekankan keadilan dan realitas praktik operasional yang masih menghadapi potensi penyimpangan (Saifurrahman & Kassim, 2023).

Dalam praktik pembiayaan syariah, moral hazard dapat muncul dalam berbagai bentuk perilaku oportunistik yang berpotensi merugikan lembaga keuangan. Beberapa contoh yang sering ditemukan antara lain manipulasi laporan usaha oleh nasabah, penggunaan dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan awal, serta ketidakjujuran dalam pelaporan keuntungan usaha. Risiko tersebut relatif lebih tinggi terjadi pada akad berbasis bagi hasil



seperti *mudharabah* dan *musyarakah* karena pihak lembaga keuangan tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha nasabah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa potensi moral hazard masih menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia sehingga memerlukan strategi mitigasi yang lebih efektif (Rahardiansyah et al., 2022; Fahrezi & Hamka, 2025). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang mampu meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pembiayaan.

Salah satu faktor yang memperbesar kemungkinan terjadinya moral hazard adalah keberadaan asimetri informasi dalam hubungan kontraktual antara lembaga keuangan dan nasabah. Ketidakseimbangan informasi tersebut membuat salah satu pihak memiliki pengetahuan yang lebih besar mengenai kondisi usaha atau penggunaan dana pembiayaan. Situasi ini dapat mendorong munculnya praktik manipulasi informasi, seperti penyimpangan pelaporan keuangan atau manajemen laba yang dilakukan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, lemahnya sistem pengendalian internal dalam lembaga keuangan juga dapat membuka peluang terjadinya fraud dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, keberadaan sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam mengurangi potensi penyimpangan tersebut (Panjaitan, 2024; Wibowo, 2023).

Dalam perspektif tata kelola kelembagaan, keberadaan dewan pengawas syariah serta penerapan sistem *governance* yang baik memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dewan pengawas syariah berfungsi sebagai pihak yang memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan dewan pengawas syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap praktik operasional lembaga keuangan syariah (Rachman et al., 2023). Selain itu, penerapan praktik *corporate governance* yang kuat serta pengungkapan kepatuhan syariah secara transparan juga terbukti mampu meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga keuangan syariah (Abdulrahman et al., 2024). Meskipun demikian, mekanisme pengawasan tersebut masih memerlukan penguatan melalui sistem kontrol yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, audit syariah menjadi salah satu instrumen penting yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Audit syariah tidak hanya berfungsi untuk menilai aspek keuangan, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian praktik operasional dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi audit syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan syariah sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal dalam lembaga keuangan syariah (Misbah et al., 2022). Selain itu, mekanisme audit yang efektif juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan. Pengawasan yang lebih sistematis terhadap pelaksanaan akad pembiayaan juga dinilai mampu meminimalkan potensi penyimpangan dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah (Zahid et al., 2025).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas isu audit syariah, moral hazard, dan tata kelola lembaga keuangan syariah, sebagian besar kajian masih mengkaji ketiga aspek tersebut secara terpisah. Penelitian mengenai audit syariah umumnya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah, sementara penelitian mengenai moral hazard lebih banyak menyoroti risiko dalam kontrak pembiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan peran audit syariah dalam konteks pencegahan moral hazard dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini



menawarkan kontribusi konseptual dengan mengkaji hubungan antara audit syariah, kepatuhan syariah, dan risiko moral hazard dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana audit syariah dapat berperan sebagai instrumen strategis dalam mencegah terjadinya moral hazard dalam pembiayaan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode *narrative literature review* untuk menelaah secara mendalam peran audit syariah dalam meminimalkan praktik moral hazard pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji berbagai temuan penelitian terdahulu secara kritis dan menyusunnya menjadi kerangka pemahaman yang terpadu. Proses penelitian diawali dengan penentuan fokus kajian yang menitikberatkan pada keterkaitan antara audit syariah, tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan potensi terjadinya moral hazard dalam praktik pembiayaan. Berdasarkan fokus tersebut, peneliti kemudian merumuskan strategi pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci yang relevan agar sumber yang diperoleh benar-benar sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber literatur ilmiah yang tersedia pada basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, serta portal jurnal ilmiah lainnya yang dapat diakses secara daring. Peneliti menetapkan kriteria inklusi berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025), membahas audit syariah, moral hazard, atau pembiayaan syariah, serta tersedia dalam bentuk teks lengkap sehingga dapat dianalisis secara menyeluruh. Adapun kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, tidak berasal dari sumber akademik yang jelas, atau hanya tersedia dalam bentuk ringkasan abstrak. Tahap seleksi dilakukan secara bertingkat dengan menelaah judul dan abstrak terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan isi artikel secara komprehensif. Dari proses pencarian awal diperoleh 68 artikel yang kemudian disaring hingga menghasilkan 26 artikel yang dinilai paling relevan dan memiliki kontribusi terhadap fokus kajian penelitian.

Data yang telah terpilih dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola gagasan utama yang muncul dari berbagai literatur yang dikaji. Tahapan analisis dilakukan melalui proses pengkodean informasi penting dari setiap artikel, pengelompokan konsep yang memiliki kesamaan makna, serta penataan hubungan antar tema yang berkaitan dengan audit syariah, kepatuhan syariah, dan risiko moral hazard. Proses tersebut memungkinkan peneliti menemukan kecenderungan pemikiran dan hubungan konseptual yang berkembang dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, seluruh temuan dianalisis secara interpretatif dan disusun dalam bentuk sintesis naratif guna memberikan gambaran yang terstruktur mengenai kontribusi audit syariah dalam memperkuat kepatuhan syariah sekaligus mengurangi potensi moral hazard dalam praktik pembiayaan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil analisis terhadap 26 artikel yang telah diseleksi, ditemukan bahwa kajian mengenai audit syariah, moral hazard, dan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah menunjukkan keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi. Literatur yang dianalisis mencakup

berbagai pendekatan, mulai dari studi empiris, konseptual, hingga tinjauan sistematis yang membahas efektivitas audit syariah, risiko pembiayaan, serta tata kelola lembaga keuangan syariah. Secara umum, temuan menunjukkan bahwa audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mitigasi risiko dan pencegahan penyimpangan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, karakteristik dari 26 artikel yang dianalisis disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Artikel yang Dianalisis

No	Penulis & Tahun	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Misbah et al. (2022)	Audit syariah	Audit meningkatkan kepatuhan syariah
2	Rahardiansyah et al. (2022)	Moral hazard	Strategi mitigasi risiko pembiayaan
3	Panjaitan (2024)	Asimetri informasi	Pengaruh terhadap manajemen laba
4	Wibowo (2023)	Audit & fraud	Pengendalian internal cegah fraud
5	Atmajaya et al. (2024)	Sharia compliance	Kepatuhan sebagai indikator utama
6	Susetyo (2025)	Tata kelola	Etika Islam dalam governance
7	Lisnawati & Karim (2025)	Bagi hasil	Stabilitas keuangan meningkat
8	Zahid et al. (2025)	Pengawasan	Monitoring pembiayaan penting
9	Rachman et al. (2023)	DPS	Peran DPS signifikan
10	Sholehah & Nabila (2025)	Transparansi	Akuntabilitas meningkat
11	Fahrezi & Hamka (2025)	Moral hazard	Manajemen risiko diperlukan
12	Abdulrahman et al. (2024)	Governance	Pengungkapan meningkatkan kualitas
13	Saifurrahman & Kassim (2023)	Asimetri informasi	Pengaruh pada inklusi keuangan
14	Fatimah & Ainulyaqin (2022)	Audit internal	Efektivitas audit syariah
15	Umairah & Yusuf (2025)	Internal audit	Meningkatkan governance
16	Faisol & Alim (2024)	Fraud	Model pencegahan fraud
17	Nur & Wulandari (2022)	Risiko pembiayaan	Pengelolaan risiko penting
18	Santoso (2023)	Monitoring	Pengawasan cegah pembiayaan bermasalah
19	Khairina & Inayah (2023)	GCG	Implementasi governance
20	Yusuf et al. (2023)	Risiko mudharabah	Risiko tinggi pada bagi hasil
21	Fitriani et al. (2023)	Pengawasan bank	Kontrol operasional penting
22	Anggreni et al. (2022)	Kinerja keuangan	Peran DPS & audit
23	Ramadhan et al. (2024)	Risiko pembiayaan	Perbandingan risiko
24	Ayu et al. (2024)	Audit syariah	Audit meningkatkan efektivitas
25	Mutmainnah (2025)	Fraud prevention	Peran governance & kontrol
26	Ihyak et al. (2023)	Manajemen risiko	Risiko harus dikelola sistematis

Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas penelitian menekankan pentingnya audit syariah, pengendalian internal, serta tata kelola dalam menjaga stabilitas lembaga keuangan syariah. Selain itu, terlihat bahwa isu moral hazard dan asimetri informasi menjadi fokus utama dalam kajian pembiayaan syariah, terutama pada akad berbasis bagi hasil. Temuan ini memperkuat bahwa pengawasan yang efektif merupakan faktor kunci dalam meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan demikian, audit syariah memiliki posisi strategis sebagai instrumen pengawasan yang terintegrasi dengan sistem tata kelola lembaga.

Berdasarkan hasil sintesis tematik terhadap 26 artikel tersebut, diperoleh beberapa tema utama yang menggambarkan peran audit syariah dalam pencegahan moral hazard. Analisis

dilakukan dengan mengelompokkan temuan penelitian ke dalam beberapa kategori yang memiliki kesamaan konsep dan tujuan. Hasil pengelompokan tersebut menunjukkan adanya pola hubungan antara audit syariah, transparansi, pengendalian internal, dan mitigasi risiko. Untuk memperjelas hasil analisis tersebut, tema-tema utama yang diidentifikasi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Tematik Peran Audit Syariah

Tema Utama	Subtema	Jumlah Artikel	Makna Temuan
Kepatuhan Syariah	Sharia compliance, DPS	8	Audit memastikan kesesuaian prinsip syariah
Transparansi & Akuntabilitas	Laporan keuangan, disclosure	6	Meningkatkan kepercayaan publik
Pengendalian Internal	Audit internal, monitoring	7	Mengurangi fraud dan penyimpangan
Manajemen Risiko	Moral hazard, asimetri informasi	5	Mengendalikan risiko pembiayaan

Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat empat tema utama yang dominan dalam literatur, yaitu kepatuhan syariah, transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Tema kepatuhan syariah menjadi yang paling banyak dibahas, menunjukkan bahwa audit syariah berperan penting dalam memastikan kesesuaian operasional dengan prinsip Islam. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan transparansi terbukti mampu mengurangi potensi moral hazard secara signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang berkontribusi dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki posisi strategis dalam meminimalkan potensi moral hazard dalam pembiayaan syariah. Secara konseptual, audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi kepatuhan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol yang mampu mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan nasabah. Temuan ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa audit syariah berperan penting dalam memastikan implementasi prinsip syariah secara konsisten dalam operasional lembaga keuangan (Misbah et al., 2022). Dengan demikian, keberadaan audit syariah dapat dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dalam menjaga integritas sistem pembiayaan.

Dalam perspektif teori keagenan, moral hazard muncul akibat ketidakseimbangan informasi antara pihak principal dan agent, yang dalam konteks ini adalah bank dan nasabah. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa audit syariah mampu mengurangi risiko tersebut melalui peningkatan transparansi dan pengawasan yang sistematis. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa asimetri informasi merupakan faktor utama yang memicu perilaku oportunistik dalam pembiayaan syariah (Saifurrahman & Kassim, 2023). Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa mitigasi moral hazard memerlukan pendekatan pengawasan yang terintegrasi dengan manajemen risiko (Fahrezi & Hamka, 2025). Oleh karena itu, audit syariah dapat diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan antara kedua pihak dalam kontrak pembiayaan.




Lebih lanjut, hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal menjadi salah satu mekanisme utama dalam pencegahan moral hazard. Audit syariah berkontribusi dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal sehingga mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang menyatakan bahwa audit internal dan pengendalian yang kuat dapat menekan terjadinya fraud dalam lembaga keuangan syariah (Wibowo, 2023). Selain itu, model pencegahan fraud yang terintegrasi dengan audit juga terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyimpangan dalam operasional keuangan syariah (Faisol & Alim, 2024). Dengan demikian, audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian yang komprehensif.

Dari aspek tata kelola, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit syariah memiliki keterkaitan erat dengan implementasi good corporate governance dalam lembaga keuangan syariah. Audit syariah berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah yang baik akan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga keuangan (Abdulrahman et al., 2024). Selain itu, peran dewan pengawas syariah juga menjadi faktor penting dalam memperkuat fungsi pengawasan dan menjaga integritas lembaga (Rachman et al., 2023). Oleh karena itu, audit syariah dan governance merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi faktor kunci dalam menekan moral hazard. Audit syariah mendorong keterbukaan informasi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja lembaga secara objektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan bahwa transparansi laporan keuangan syariah berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik (Sholehah & Nabila, 2025). Dengan meningkatnya transparansi, peluang terjadinya manipulasi atau penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Oleh karena itu, audit syariah berperan penting dalam menciptakan sistem pelaporan yang akuntabel dan dapat dipercaya.

Dalam konteks kepatuhan syariah, audit syariah menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya berdampak pada aspek religiusitas, tetapi juga pada stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan syariah merupakan indikator penting dalam menjaga kualitas operasional lembaga keuangan syariah (Atmajaya et al., 2024). Selain itu, efektivitas audit syariah juga terbukti mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal dan mendorong penerapan prinsip syariah secara konsisten (Fatimah & Ainulyaqin, 2022). Dengan demikian, audit syariah berfungsi sebagai penjaga utama integritas sistem keuangan syariah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa audit syariah memiliki peran multidimensional dalam mencegah moral hazard, mulai dari aspek pengawasan, pengendalian internal, transparansi, hingga tata kelola. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pencegahan moral hazard tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara audit, governance, dan manajemen risiko. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya sinergi antara kepatuhan syariah, pengendalian internal, dan tata kelola dalam mencegah fraud pada lembaga keuangan syariah (Mutmainnah, 2025). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menegaskan bahwa audit



syariah bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga instrumen strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa audit syariah memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap potensi moral hazard dalam pembiayaan. Keberadaan audit syariah memungkinkan lembaga keuangan melakukan pengawasan secara sistematis terhadap aktivitas pembiayaan sehingga kesesuaian dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku dapat terjaga. Melalui proses evaluasi yang independen dan terstruktur, audit syariah juga mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah.

Selain memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, audit syariah juga berkontribusi dalam memperkuat sistem pengawasan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengendalian internal dalam lembaga keuangan syariah. Sistem audit yang berjalan secara optimal dapat meminimalkan berbagai bentuk penyimpangan seperti manipulasi laporan usaha, penyalahgunaan dana pembiayaan, maupun ketidaksesuaian dalam pelaporan keuntungan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan audit syariah menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola lembaga keuangan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit syariah perlu menjadi perhatian utama bagi lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis syariah.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa audit syariah tidak hanya berperan sebagai instrumen pengawasan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam pengelolaan risiko moral hazard pada pembiayaan syariah. Implementasi audit syariah yang efektif berpotensi mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan dalam industri keuangan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kajian lanjutan yang dapat menguji secara empiris efektivitas audit syariah dalam berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji hubungan antara kualitas audit syariah, tata kelola lembaga, serta stabilitas kinerja keuangan guna memperkaya pemahaman mengenai peran audit syariah dalam sistem keuangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Z., Ebrahimi, T., & Al-Najjar, B. (2024). Exploring the nexus between Islamic financial institutions Shariah compliance disclosure and corporate governance: New insights from a cross-country analysis. *International Journal of Finance & Economics*, 29(4), 4590–4612. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2891>
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh komite audit, dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah: Estimasi pengaruh langsung dan peran mediasi manajemen laba. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(1), 19–38. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/ieconomics/article/view/12203>



- Atmajaya, E. U., Serly, S. A. P., Diska, S. N. G., & Arin, A. G. M. (2024). Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) pada lembaga keuangan mikro syariah. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 133–143. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.473>
- Ayu, S. A., Pratiwi, M., & Aryuna, W. (2024). The effectiveness of sharia audit in Islamic financial institution. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 8(2), 219–230. <https://doi.org/10.30983/es.v8i2.8977>
- Fahrezi, N. F., & Hamka, K. A. (2025). Mitigation strategies and moral hazard risk management in sharia financial institution financing contracts. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(3), 522–535. <https://ejournalilmiah.com/index.php/Mudharib/article/view/12689>
- Faisol, F., & Alim, M. N. (2024). Analysis of the fraud prevention model at KSPP Syariah BMT NU Torjun branch. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 8(1), 38–49. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v8i1.2031>
- Fatimah, N., & Ainulyaqin, M. H. (2022). Efektifitas audit internal syariah di perbankan syariah. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11). <https://jst.publikasiindonesia.id/index.php/jst/article/view/530>
- Fitriani, F., Nasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. *J-EBI Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 80–94. <https://jurnal.insima.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/143>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi good corporate governance pada bank syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 3(3), 185–195. <https://researchhub.id/index.php/jimek/article/view/2466>
- Lisnawati, R., & Karim, M. S. (2025). Pengaruh pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap stabilitas keuangan bank syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 6(2), 311–321. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/29213>
- Misbah, M., Muchlis, M., & Aditiya, R. (2022). Peran audit syariah dalam pengawasan praktik sharia compliance pada lembaga keuangan syariah. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i1.29823>
- Mutmainnah, A. (2025). Strengthening fraud prevention in Islamic banks: The roles of Islamic corporate governance, sharia compliance, and internal control. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(4). <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/8202>
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas perspektif manajemen syariah. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 235–253. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/12396>
- Panjaitan, H. (2024). Determinan manajemen laba pada bank syariah di Indonesia dimoderasi oleh asimetris informasi (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). <https://etd.uinsyahada.ac.id/10720/>
- Rahardiansyah, R. F., Purnamaputra, M. Z., Dhea, P. A., & Wilujeng, P. S. (2022). Indikasi moral hazard dan strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1). <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.188>



- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*, 6(2), 134–146. <https://ejournal.ibi.ac.id/Madanisyariah/article/view/517>
- Ramadhan, M. R., Sagita, N., & Hendra, J. (2024). Perbandingan risiko pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/24609>
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. (2023). Mitigating asymmetric information to enhance MSME Islamic financial inclusion by Islamic banks in Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 453–470. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2021-0202>
- Santoso, H. (2023). Mencegah pembiayaan bermasalah dengan monitoring dan pengawasan perspektif Vaithzal Rivai. *AL-MANSYUR*, 2(2). <https://ejournal.stainu-malang.ac.id/index.php/almansyur/article/view/15>
- Sholehah, I., & Nabila, A. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah: Tinjauan sistematis. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 18–33. <https://doi.org/10.70248/joieaf.v2i1.2614>
- Susetyo, D. P. (2025). Implementasi etika Islam dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.69768/ja.v3i1.14>
- Umairah, Z., & Yusuf, Z. (2025). Peran strategis internal audit dalam meningkatkan tata kelola perusahaan: Studi kasus pada perusahaan sektor perbankan. *Indonesian Journal of Accounting, Governance, and Auditing*, 22–32. <https://journal.globresco.com/index.php/IJAGA/article/view/50>
- Wibowo, D. (2023). Pencegahan fraud melalui audit internal dan pengendalian internal pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 1485–1491. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8486>
- Yusuf, M. A., Febriyani, E., Anggraini, M., & Lestari, A. P. (2023). Analisis risiko pembiayaan mudharabah di bank syari'ah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 2(1), 65–76. <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i1.559>
- Zahid, M., Pratama, A., & Ali, R. (2025). Manajemen pengawasan pada pembiayaan akad mudharabah BMT NU Galis Pamekasan. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 733–748. <https://doi.org/10.32806/ppsv.v4i1.849>